



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 64/KPN/SK.OT1.2/VIII/2024

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Berdasarkan ketentuan pada Undang – undang Nomor 49 tahun 2009 bahwa ketua dan wakil ketua adalah Pimpinan Pengadilan Negeri;
- b. Sebagai pimpinan, ketua dan Wakil Ketua Pengadilan bersama – sama melaksanakan tugas dan tanggungjawab atas terselenggaranya peradilan yang baik dengan melakukan kegiatan perencanaan (*planning and programing*), dan pelaksanaan (*executing*), serta pengawasan (*controlling*);
- c. Bahwa agar tugas dan tanggungjawab dikerjakan dengan baik, maka perlu adanya pembagian tugas, khususnya tugas pengawasan dan yudisial lainnya yang rinciannya akan diuraikan dibawah ini.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996 tentang Susunan Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul 1/KPN/SK.OT1.2/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Pembagian Tugas antara ketua dan wakil ketua pada Pengadilan Negeri Bantul

- KEDUA : Mendelegasikan tugas Ketua Pengadilan Negeri Bantul kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul terhadap hal – hal sebagai berikut :
- I. Umum
    - a. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan;
    - b. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepada Wakil Ketua;
    - c. Membantu Ketua membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasiannya.
  - II. Melaksanakan tugas administrasi perkara
    - a. Menetapkan hakim untuk menyidangkan perkara :
      - Tindak Pidana Ringan (Tilang dan Tipiring);
      - Pidana Singkat
      - Pidana Cepat
      - Pidana Anak
      - Praperadilan
      - Perdata Permohonan
      - Gugatan Sederhana.
    - b. Menandatangani dokumen watermarking;
    - c. Menandatangani surat keterangan tidak pernah dipidana;
    - d. Menandatangani Penetapan Izin Penyitaan dan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang diminta oleh penyidik
    - e. Menandatangani Penetapan Izin Penggeledahan dan Penetapan Persetujuan Penggeledahan yang diminta penyidik
  - III. Tugas pengawasan yang bersifat internal terhadap :
    - a. Disiplin dan/atau Kode Etik Hakim, pejabat kepaniteraan / kesekretariatan, panitera pengganti, jurusita / jurusita pengganti dan pegawai pengadilan termasuk kemampuan teknis dan administrasi;
    - b. Pelaksanaan tugas hakim pengawas bidang;
    - c. Pelaksanaan tugas panitera pengganti, jurusita/ jurusita pengganti;
    - d. Keuangan perkara maupun keuangan APBN (Anggaran Rutin dan Belanja Modal)
    - e. Perkantoran (umum dan kepegawaian/presensi)
- KETIGA : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh rasa tanggungjawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 8 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,  
  
ARIES SHOLEH EFENDI

